

***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM PIDANA:
STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
SELATAN NOMOR: 798/PID.B/2022/PN. JKT.SEL TERHADAP
RICHARD ELIEZER**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



Oleh

ZAINUR ROHMAN

NIM: HUK 1703119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL

***JUSTICE COLLABORATOR* DALAM HUKUM PIDANA: STUDI ATAS
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR:
798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL TERHADAP RICHARD ELIEZER**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



Oleh

ZAINUR ROHMAN

NIM: HUK 1703119

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA

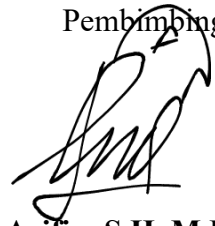
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul “*Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt.Sel terhadap Richard Eliezer*” yang disusun oleh Zainur Rohman dengan NIM: HUK 1703119 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang skripsi.

Jakarta, 23 Desember 2023

Pembimbing,



Setya Indra Arifin, S.H.,M.H

NIDN. 0331019202

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel Terhadap Richard Eliezer*” yang disusun oleh Zainur Rohman dengan NIM: HUK 1703119 telah diujikan dalam sidang skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada Jum’at, 5 Januari 2024 dan revisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 05 Januari 2024

Dekan Fakultas Hukum ✓



Dr. Muhammad, M.H

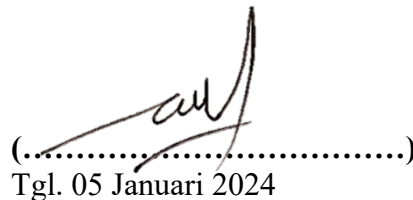
NIDN. 2119087902

TIM PENGUJI

1. **MUHTAR SAID, S.H., M.H**

NIDN: 0305128802

(Kepala Program Studi Ilmu Hukum)

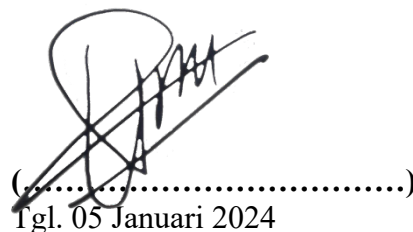


(.....)
Tgl. 05 Januari 2024

2. **Unu P. Herlambang, S.H., M.H**

NIDN: 0316129801

(Penguji I)

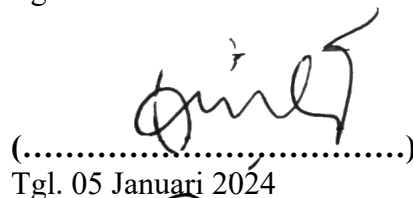


(.....)
Tgl. 05 Januari 2024

3. **Dr. Fira Mubayyinah, M.H**

NIDN: 2104028201

(Penguji II)

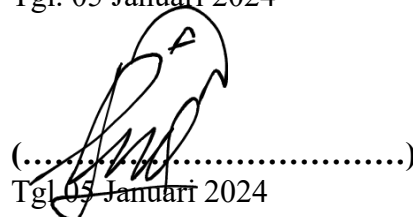


(.....)
Tgl. 05 Januari 2024

4. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H**

NIDN: 0331019202

(Pembimbing)



(.....)
Tgl. 05 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

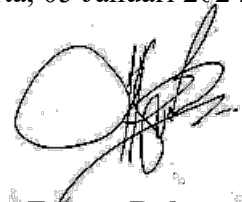
Nama : Zainur Rohman

NIM : HUK 1703119

Tempat/Tanggal Lahir : Sumenep, 04 April 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel Terhadap Richard Eliezer*” adalah hasil karya penulis, bukan merupakan karya dari pihak manapun, terkecuali pada kutipan atau rujukan-rujukan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk dari pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 05 Januari 2024



Zainur Rohman
NIM: HUK 1703119

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, maghfiroh, kekuatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita semua Baginda Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Syukur alhamdulillah dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis senantiasa selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel Terhadap Richard Eliezer”**. Denga terselesaikannya penulisan skripsi ini, maka salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah terpenuhi.

Penulis mendedikasikan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

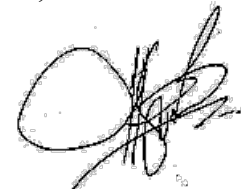
1. Marhama, sosok seorang ibu yang tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seorang ibu yang selalu membuat anak-anaknya tidak pernah merasakan kehausan akan kasih sayang.

2. Arif Hermanto, sosok seorang ayah yang pernah menemani, mendidik, mengajarkan, mencontohkan segala hal tentang kehidupan kepada diri penulis. Beliau merupakan seorang pengayuh becak di pasar Anom, Sumenep, Madura.
3. Ach. Kholilurrohman, sosok yang selalu menjadi motivasi penulis untuk mengangkat derajat keluarganya, mengangkat harkat keluarganya.
4. Saiful Bahri Muhammad, seorang kakak sepupu dari penulis yang selalu percaya akan setiap proses kehidupan penulis di tanah perantauan. Sosok yang selalu senantiasa mengawasi, mengajari bahkan menegur penulis selayaknya orang tua penulis sendiri.
5. Muhtar Said, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang selalu menemani mahasiswanya, memberikan waktu, tenaga hingga tak jarang pula memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya materil kepada mahasiswa guna menjaga semangat mahasiswanya dalam menuntaskan akademiknya.
6. Setya Indra Arifin, S.H., M.H. yang merupakan pembimbing dari penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sosok yang selalu membimbing penulis dengan respon yang selalu cepat.
7. Unu P. Herlambang, S.H., M.H dan Dr. Fira Mubayyinah yang merupakan dosen penguji pada skripsi ini yang selalu membantu penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, terkhususnya kepada Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H, Unu Herlambang, S.H., M.H.

9. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
10. Keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
11. Keluarga Besar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama khususnya kepada Televisi Nahdlatul Ulama yang sudah mengajarkan penulis banyak hal.
12. KH. Tajul Mafakhir, sosok seorang guru spiritual yang selalu menasihati penulis dalam setiap tindakan apapun.
13. Siti Muhajiroh, sosok perempuan yang selalu menemani penulis mulai dari pertama menjajakan karir di DKI Jakarta. Sosok perempuan yang memiliki kesabaran dalam menemani setiap proses yang dilalui oleh penulis.
14. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis atas segala bantuan selama proses kehidupan penulis, khususnya proses penyusunan tugas akhir ini.

Besar harapan penulis hasil skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan kebaruan keilmuan pada proses-proses hukum di negeri ini.

Jakarta, 05 Januari 2024



Zainur Rohman
NIM: HUK 1703119

ABSTRACT

Zainur Rohman, “Justice Collaborator In Criminal Law: Study Of The Decision Of The South Jakarta District Court Number: 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt. Sel Against Richard Eliezer”, Thesis, Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama University Indonesia. 2023.

Justice Collaborator is a legal method for disclosing a legal fact which in the process experiences many obstacles in the legal process. Justice Collaborator is implemented as an award for perpetrator witnesses who cooperate in uncovering legal cases that are considered serious by the state.

Often witnesses or victims are faced with security issues for themselves and their families, so that in a legal process the witness or victim experiences pressure that influences the testimony given in the legal process.

Indonesia has a number of regulations that regulate justice collaborator mechanisms that can be applied in ongoing legal cases, so that legal certainty can be realized.

KEYWORDS: Justice Collaborator, Legislation, Witnesses, Victims.

ABSTRAK

Zainur Rohman, “*Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana: Studi Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn. Jkt.Sel Terhadap Richard Eliezer*”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2023.

Justice Collaborator merupakan salah satu metode hukum untuk mengungkapkan suatu fakta hukum yang dalam prosesnya mengalami banyak kendala dalam proses hukumnya. *Justice Collaborator* diterapkan sebagai sebuah penghargaan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus hukum yang dinilai serius oleh negara.

Kerap kali saksi atau korban dihadapkan pada persoalan keamanan terhadap dirinya dan keluarganya, sehingga dalam sebuah proses hukum yang dijalankan saksi atau korban mengalami tekanan yang berpengaruh terhadap kesaksian yang diberikan dalam proses hukum.

Indonesia memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang mekanisme *justice collaborator* dapat diterapkan dalam sebuah perkara hukum yang berlangsung, sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

KATA KUNCI: *Justice Collaborator, Peraturan Perundang-Undangan, Saksi, Korban.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
KAJIAN TEORI.....	10
2.1. Kajian Teori	10
2.1.1. Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan.....	10
2.1.2. Teori Penyertaan	11
2.1.3. Teori Alasan-Alasan Penghapus Pidana	13
2.1.4. Teori Perlindungan Saksi	16
2.1.5. Teori Kepastian Hukum	17
2.2. Kerangka Pemikiran.....	19
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu	22
BAB III.....	25

METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian.....	25
3.2. Metode Pendekatan	27
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	28
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
BAB IV	30
PEMBAHASAN	30
4.1. Pengaturan Hukum Terkait <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia	30
4.1.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	31
4.1.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	35
4.1.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	39
4.1.4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Nomor: M.HH-11.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.	43
4.1.5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (<i>Whistleblower</i>) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.	45
4.2. Penerapan Pengaturan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Dalam Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. Terhadap Richard Eliezer.....	49
4.2.1. Kronologi	50
4.2.2. Skenario Palsu Ferdy Sambo	55
4.2.3. Fakta Persidangan	57
4.2.4. Pembahasan.....	76

BAB V	104
PENUTUP.....	104
5.1. Kesimpulan	104
5.2. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Justice collaborator adalah seseorang yang terlibat dalam sebuah tindak pidana namun bukan merupakan pelaku utama dalam sebuah tindak pidana dan mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam sebuah kasus hukum yang terorganisir maupun sebuah kasus hukum yang dinilai serius oleh negara.

Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut atas dasar perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *Omerta*. Berdasarkan hal tersebut mafia yang bersedia bekerjasama dalam proses hukum maka mendapatkan fasilitas sebagai *justice collaborator*. Kemudian hal ini juga berkembang di beberapa negara seperti Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).

Beberapa ahli memiliki pengertian tersendiri terhadap *justice collaborator*. Berikut pengertian *justice collaborator* menurut para ahli:

- 1.1.1. Rusli Muhammad mengatakan istilah *justice collaborator* memiliki penyebutan berbeda-beda antar negara yaitu *justice collaborator*, *cooperative*, *whistleblower*, *collaborator with justice* atau *peniti*. Secara etimologi, *justice collaborator* berasal dari kata *justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *collaborator* artinya teman

kerjasama atau kerjasama. Indonesia, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama disebut dengan *justice collaborator*. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan, *justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana tertentu, namun bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

1.1.2. Mas Achmad Santosa berpendapat bahwa *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama ialah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberikan informasi, laporan atau kesaksian yang dapat membantu untuk mengungkap suatu tindak pidana yang mana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain.

1.1.3. Herry Setiawan berpendapat bahwa *justice collaborator* adalah seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku tindak pidana tertentu yang berperan untuk membantu aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menemukan alat bukti keterangan saksi.

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan *justice collaborator* pada tindak pidana tertentu. Dasar hukum dari *justice collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor

M.HH-11.HM.0302,PER-045/A/JA/12/2011,1,KEP-B-02/01-55/12/2011,4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama; dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Lalu pedoman sebagai penentuan seseorang dapat menjadi *justice collaborator* harus berdasarkan pada Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011.

Pada tahun 2022 telah terjadi kasus pembunuhan berencana yang menggemparkan jagad media. Pasalnya kasus tersebut merupakan kasus pembunuhan berencana yang terjadi dalam tubuh instansi Polri. Kasus tersebut melibatkan mantan perwira tinggi Polri dan beberapa ajudannya. Lantaran kasus tersebut, publik memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap proses hukum pada kasus tersebut.

Terdapat hal yang menarik pada kasus tersebut, yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan Terdakwa Bharada Ricard Eliezer. Pada putusan tersebut Terdakwa Bharada Richard Eliezer mendapatkan sanksi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan, atas beberapa pertimbangan yang mana salah satunya terdakwa diposisikan sebagai *justice collaborator*.

Putusan tersebut menuai banyak kontroversi di masyarakat. Kontroversi yang dimaksud merupakan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, banyak masyarakat beranggapan bahwa vonis yang dijatuhkan dinilai terlalu ringan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa kepada

korban. Akan tetapi, tak sedikit pula yang beranggapan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dan dinilai adil, mengingat terdakwa pada proses hukum memberikan keterangan-keterangan yang dinilai membantu meringankan pihak penegak hukum pada proses hukum yang digelar. Karena tak sedikit dari keterangan yang disampaikan oleh terdakwa membawa pada titik terang dalam kasus tersebut.

Perbedaan dalam memandang kasus dimaksud diantaranya oleh ahli hukum pidana dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (selanjutnya disebut dengan UNUSIA) Jakarta. Setya Indra Arifin ahli hukum pidana UNUSIA Jakarta dilansir dari RMOL.ID bahwa, putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sudah sangat tepat dan bahkan putusan ini dinilai progresif karena mengingat siapapun yang mengungkapkan kejujuran pada kasus yang dinilai serius perlu adanya pembelaan yang pantas oleh hukum dan negara¹. Berbeda halnya dengan yang disampaikan oleh Fira Mubayyinah ahli hukum pidana UNUSIA Jakarta, dilansir dari laman website NU Online, dia mengatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh hakim dinilai terlalu ringan dan dikhawatirkan akan menjadi

¹ RMOLJAKARTA, “*Vonis Bharada E Buktikan Keadilan Masih Ada*”, <https://www.rmoldkijakarta.id/vonis-bharada-e-bukti-keadilan-masih-ada>, diakses pada 26 Juli 2023.

yuresprudensi pemakluman di masa depan yang berakibat pemakluman terhadap penghilangan nyawa².

Tidak hanya pada vonis yang dijatuhkan yang menimbulkan banyak respon dari masyarakat akan tetapi pada penerapan *justice collaborator* bisa menjadi alasan dari peringanan vonis yang diterima oleh terdakwa. Masyarakat menilai hal tersebut merupakan sebuah kegagalan, hal ini dikarenakan atas tindakan terdakwa kepada korban yang dilakukan secara sadar. Hal ini disandarkan pada pernyataan Saksi Ahli Dra. Reni Kusumawarda Bahwa terdakwa Richard, secara umum memiliki taraf kecerdasannya tergolong rata-rata kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana, di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks, kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Tingkat kepatuhan Richard tinggi, terhadap figure otoritas. Jadi suggestiblenya rata-rata kepatuhannya tinggi³. Atas dasar hal tersebut bahwa adanya kepatuhan yang tinggi, kemudian adanya satu motivasi dari dirinya, untuk bisa terus berkembang di dalam kehidupan karirnya dan pada saat itu sosok yang melakukan memberi perintah itu adalah sosok atasannya, memang itu mempengaruhi ke otak emosi dan ke otak rasional, kemudian di dalam

² NU Online, “*Pakar Hukum Pidana Nilai Vonis Eliezer Kurang Ideal dan Terlalu Rendah*”, <https://www.nu.or.id/nasional/pakar> (Arrahmah 2023)-hukum-pidana-nilai-vonis-eliezer-kurang-ideal-dan-terlalu-rendah-ZBfMM, diakses pada 26 Juli 2023.

³ Vide putusan nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel. Hlm. 295 dari 428.

dialognya itu akan membuat otak rasionalnya dikalahkan oleh otak emosi yang ketakutan sehingga kepatuhan itu yang lebih menonjol pada diri Terdakwa Richard Eliezer⁴.

Penjelasan dalam hukum pidana, elemen atau unsur pertanggungjawaban pidana sangat penting untuk dapat menentukan apakah seseorang layak dipidana atau tidak. Menurut Barda Nawawi Arief, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas lebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan, artinya harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu⁵. Sedangkan menurut Muladi, pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut⁶. Penerjemahan dilihat dalam penyertaan dapat dipertanggungjawabkan pidana ketika terdapat unsur kesengajaan⁷. Maka pertanggungjawaban pidana (PJP) adalah syarat mutlak. Begitu Pula jika dinilai dari perbuatan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, Richard Eliezer dan terdakwa lainnya adalah bentuk penyertaan.

⁴ Vide Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Hlm. 301 dari 428.

⁵ Barda Nawawi Arief dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm 66-67.

⁶ Muladi, *"Makalah Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana"*, Bandung: Sekolah tinggi Ilmu Hukum, 2004. Hlm 21.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 113.

Maka hukuman yang tidak setara kepada para pelaku menimbulkan permasalahan hukum tersendiri.

Berdasarkan fakta di atas, selain belum pernah ada yang meneliti secara spesifik *justice collaborator* pada putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan Terdakwa Bharada Ricard Eliezer, nyatanya kasus dimaksud layak dan penting untuk diuji secara akademis dengan merujuk pada teori-teori hukum (pidana) yang memadai. Maka penulis menganggap penting untuk meninjau kasus tersebut dengan skripsi berjudul “*JUSTICE COLLABORATOR DALAM HUKUM PIDANA: STUDI ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 798/PID. B/2022/PN. JKT.SEL TERHADAP RICHARD ELIEZER*”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum terkait *justice collaborator* di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana *justice collaborator* diterapkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. terhadap Richard Eliezer?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengetahui dan memahami pengaturan hukum terkait dengan *justice collaborator* di Indonesia;

1.3.2. Mengetahui, memahami dan menganalisis *Justice collaborator* yang diterapkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel terhadap Richard Eliezer.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penguraian dalam penulisan skripsi ini yang disertai dengan rasionalisasi. Pada hakikatnya sistem penulisan ini dibagi pada bab-bab guna memudahkan dalam penguraian masalah yang diangkat, sehingga setiap tahapannya dapat tertuang dengan jelas dan sistematis. Skripsi ini secara keseluruhan pembahasan dibagi dalam 5 bab.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang diangkat, rumusan masalah dari permasalahan yang ditelaah, dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang kajian teori yang digunakan, kerangka pemikiran, dan tinjauan penelitian pada kasus yang serupa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini fokus terhadap jenis penelitian yang dipilih, metode pendekatan yang diterapkan, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, dan Teknik analisis bahan hukum yang dipakai.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini melakukan pembahasan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, pembahasan yang dilakukan ditinjau dari aspek teoritis hukum yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan juga memberikan saran yang di kemudian hari dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan apabila menemukan kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini adalah pencantuman rujukan-rujukan yang digunakan sebagai referensi dalam penulisan proposal skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1. Kajian Teori

Kajian teori merupakan penggambaran secara abstrak yang dilakukan oleh penulis sebagai hasil pemikiran atau menjadi kerangka acuan yang dinilai selaras dalam pelaksanaan sebuah penelitian karya ilmiah. Teori menjadi penunjang keberhasilan dalam sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan teori menjadi jembatan penghubung terhadap permasalahan yang sedang diangkat. Sehingga dinilai perlu dalam proses penelitian menggunakan sebuah teori.

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan kajian teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

2.1.1. Teori Hukum Pidana dan Pemidanaan

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana, yaitu yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. Hukum pidana dalam pengertian menurut Mezger adalah “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”.

Terdapat dua pokok hal dalam Hukum Pidana;

1. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu;

2. Pidana

Perbuatan yang memenuhi syarat tersebut mengandung dua hal;

1. Perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)
2. Orang yang melakukan perbuatan tersebut

Pemidanaan didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan negara telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta di mana, dan bagaimana cara menjalankannya.

2.1.2. Teori Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari bahasa Belanda yakni *deelnemen* yang berarti “menyertai” dan *deelneming* berarti “penyertaan”. Berdasarkan fakta di lapangan kerap kali delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang namun dilakukan lebih dari satu orang. Jika dalam sebuah delik hanya dilakukan oleh satu orang maka disebut dengan *alleen dader*⁸.

⁸ Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak pidana Menurut KUHP”, *Lex Crimen*, Vol. VI No. 6 Agustus 2017, hlm.32.

Menurut doktrin, *deelneming* berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yakni:

1. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait dengan keturutsertaan. Ketentuan pidana pada pasal 55 dan 56 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebut sebagai suatu pembicaraan tentang pelaku (*dader*) dan keikutsertaan (*deelneming*). Rumusan ketentuan pada pasal 55 dan 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang dimaksud di atas. Bunyi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berikut rumusannya berbunyi: “Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana” yaitu: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.

Pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berbunyi:

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut⁹.

2.1.3. Teori Alasan-Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau sering disebut sebagai alasan pemaaf. Alasan-alasan pemaaf tersebut adalah:

1. Daya Paksa Relatif (*Overmacht*)

Overmacht diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yakni Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berbunyi “orang yang melakukan tindak pidana

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana.” Berdasarkan pasal tersebut, *overmacht* kerap kali menjadi landasan atas penghapusan/peniadaan hukuman. R. Sugandhi, S.H mengatakan bahwa kalimat “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani¹⁰. Lamintang dalam bukunya *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Hal.441), pengertian *Overmacht* seperti yang telah diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu, pembentuk undang-undang telah mengakui tentang adanya tiga macam peristiwa pokok, di mana suatu *overmacht* itu dapat terjadi, yakni:

- a) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat secara psikis; dan Peristiwa-peristiwa dimana terdapat suatu keadaan yang biasanya juga disebut sebagai *nothstahd* atau *noodtoestand* atau sebagai keadaan terpaksa¹¹.

2. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer exces*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjelaskan dalam Pasal 49 Ayat (2) bahwa seseorang yang melakukan

¹⁰ R.Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980. hlm 55.

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 441.

pembelaan terpaksa dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Secara rinci Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak dipidana”.

Untuk dapat dikategorikan sebagai “pembelaan terpaksa melampaui batas” berdasarkan Pasal 49 ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
- b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari keguncangan jiwa yang hebat.
- c) Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan adanya serangan atau ancaman serangan.
- d) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah.

Pengecualian pertanggungjawaban pidana juga dapat disebabkan oleh pelaksanaan perintah jabatan. Perlu diketahui bahwa melaksanakan perintah jabatan dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

- a) Perintah jabatan sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946; dan
- b) Perintah jabatan yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Menurut Vos, mengenai Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat, yaitu:

- a) Syarat subyektif, yakni perbuatan harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu datang dari yang berwenang; dan
- b) Syarat objektif, yakni pelaksanaan perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.

2.1.4. Teori Perlindungan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, pasal 65, pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi

dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP, tidak dimaknai termasuk pula “Orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

2.1.5. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni;

1. Adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan.
 2. Keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum.
- Kepastian hukum menurut beberapa ahli.
1. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan terdapat empat hal yang mendasar yang memiliki kaitan erat dari kepastian hukum itu sendiri, yakni:

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
 - b) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
 - c) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
 - d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.
2. Jan M, Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan dalam beberapa hal yakni:
- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
 - b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
 - c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan

terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- d) Hakim peradilan memiliki sifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Jan M, Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu mencapai kepastian hukum adalah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat.

- 3. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.
- 4. Lon Fuller kepastian hukum yang dikemukakan memiliki arti yang sama dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Justice collaborator memiliki peran penting dalam terkuaknya suatu kasus pidana. Perannya dalam menyampaikan atau menceritakan dan atau

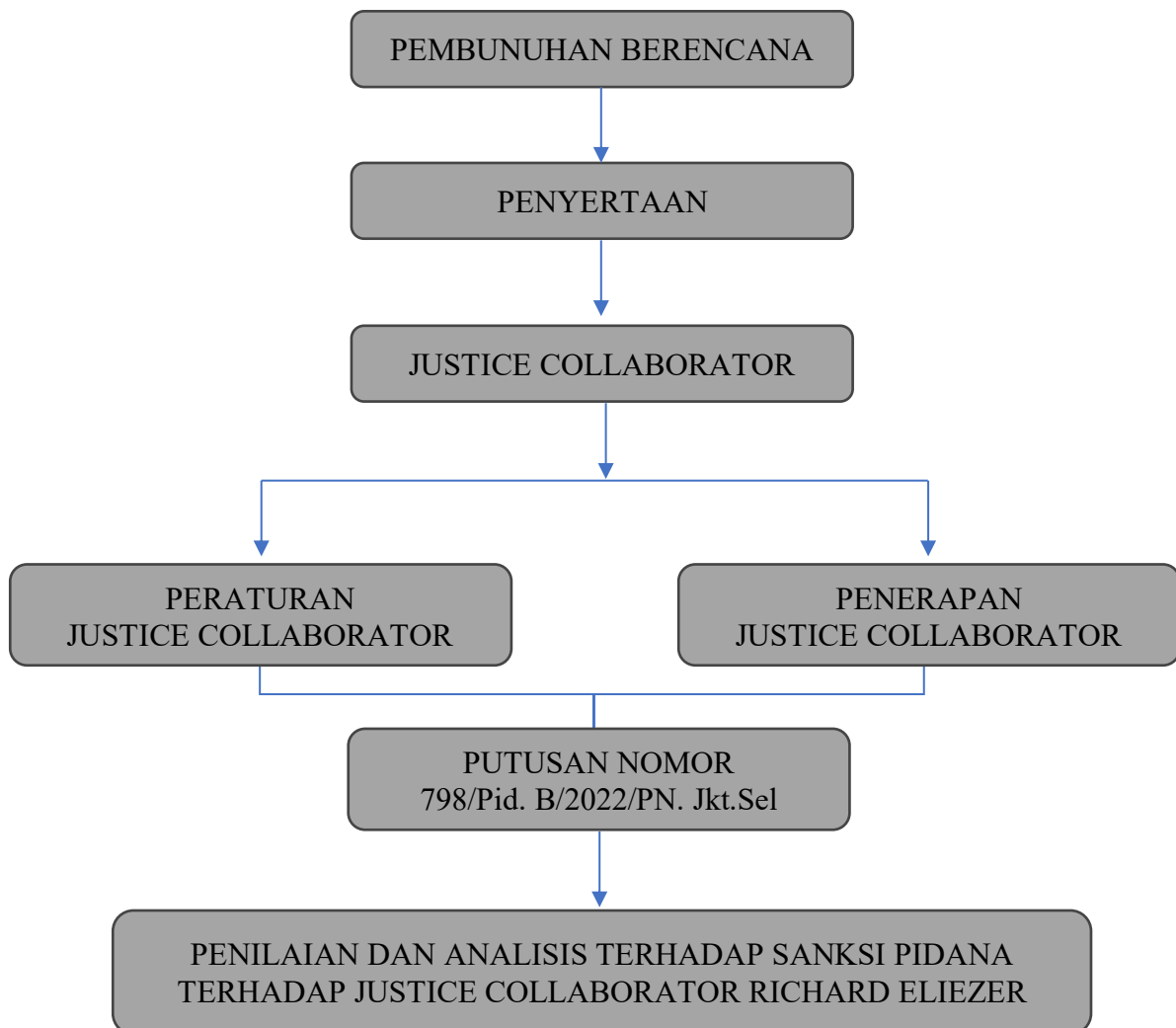
memberikan informasi yang benar dalam sebuah kasus mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan guna membantu jalannya proses peradilan itulah yang membuatnya penting. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 beserta pengaturan di bawahnya masih belum memberikan kepastian hukum tentang *justice collaborator*. Misalnya perihal:

- 2.2.1. Perbedaan antara Saksi dengan seorang *justice collaborator* jika hanya berfokus pada pemberian keterangan dalam proses peradilan.
- 2.2.2. Keterangan yang seperti apa sehingga seorang terdakwa dapat dikategorikan dalam *justice collaborator*.
- 2.2.3. Kategori kasus seperti apa sehingga dibutuhkannya seorang *justice collaborator*.

Sehingga terjadi perbedaan pendapat tentang sejauh mana seseorang dapat dikategorikan *justice collaborator* dalam sebuah delik.

Pada kasus yang diangkat oleh penulis, putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan Terdakwa Bharada Ricard Eliezer. Pada kasus ini terdakwa dikategorikan kedalam seorang *justice collaborator* lantaran terdakwa memberikan keterangan yang membantu lancarnya persidangan pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Hutabarat dan merupakan bukan pelaku utama pada kasus ini.

Putusan hakim mengadili terdakwa penjara 16 bulan yang mana hal ini dinilai tidak tepat karena mengingat perbuatan yang dilakukan dan efek yang dialami oleh korban tidak sebanding dengan perbuatannya. Maka perlu dilakukannya penelitian terhadap putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat dengan Terdakwa Bharada Ricard Eliezer agar penjatuhan hukuman yang dinilai proporsional dapat ditemukan.



Bagan 1: Kerangka Pemikiran

2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan pembacaan dan tinjauan terhadap beberapa *literatur* yang memiliki kaitan pada pembahasan yang diangkat oleh penulis. Penelitian terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis memiliki pembahasan yang hampir serupa, namun memiliki pengalaman yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis sebagai berikut:

- 2.3.1. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Marisa, yang berjudul “Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban” Fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah terbitnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di mana didapatkan kesimpulan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengalami peningkatan dari sisi kewenangan dan kelembagaannya, di mana peran LPSK telah dilakukan perluasan untuk para Saksi dan korban yang akan mendapatkan perlindungan dari LPSK.

- 2.3.2. Skripsi yang ditulis oleh Riski Nurul Lindiana, yang berjudul “studi Pustaka dan Lapangan Tentang Manfaat dan Kekurangan Penerapan *Justice Collaborator*” fokus penelitian pada skripsi ini adalah studi Pustaka dan lapangan tentang manfaat dan kekurangan penerapan *justice collaborator*, di mana penulis menemukan banyak manfaat dari *justice collaborator* salah satunya adalah mampu membantu penegak hukum dalam memecahkan perkara korupsi yang sangat rumit dipecahkan. Perlindungan untuk *justice collaborator* dianggap penting menjadi fokus penegak hukum karena pada praktek lapangan penegak hukum belum menjalankan perlindungan kepada *justice collaborator* sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2.3.3. Artikel yang ditulis oleh Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, yang berjudul “Model Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* Tindak pidana Korupsi di Indonesia”. Model perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menggunakan model perlindungan persuasif, dengan harapan seluruh komponen Lembaga yang terlibat akan melindungi *justice collaborator* yang sudah memberikan keterangan selama proses hukum berlangsung.
- 2.3.4. Jurnal Pendidikan dan Konseling yang ditulis oleh Farhan Fauzie Achmad, Taun Taun, yang berjudul “Peran *Justice Collaborator*

dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia”. Peran dari *justice collaborator* merupakan peran “kunci” di mana mereka menyampaikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan. Hal ini juga berguna untuk tercapainya asas peradilan yang cepat, ringan dan sederhana dalam persidangan pidana.

- 2.3.5. Jurnal Kesyahriaan dan Pranata Sosial yang ditulis oleh Adi Syahputra Sirait, yang berjudul “Kedudukan dan Efektifitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana”. Kedudukan *justice collaborator* merupakan aturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis derogat Lex Generalis*) dalam membantu penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat atau komplotan yang secara sengaja melawan hukum dengan tersistematis dan terorganisir.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah Yuridis Normatif. Yuridis Normatif merupakan jenis penelitian yang mana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang menjadi pagu pada setiap perilaku warga negara¹².

Menurut Soeryono Soekarto pada pengantar penelitian hukum mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal menunjang mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka terdapat bahan yang digunakan. Bahan tersebut sebagai berikut:

3.1.1. Sumber Bahan hukum Premier

1. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Hal 118.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PPU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.0302,PER-045/A/JA/12/2011,1,KEP-B-02/01-55/12/2011,4 Tahun 2011.
8. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

3.1.2. Sumber Bahan Sekunder

Merupakan bahan yang diperoleh dari kajian Pustaka dengan mencari informasi berupa benda-benda tertulis seperti halnya buku dan dokumen-dokumen yang berisikan peraturan atau keputusan

yang ada baik dari perpustakaan maupun laporan penelitian terdahulu.

3.1.3. Sumber Bahan Tersier

Merupakan bahan pendukung terhadap bahan primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia ataupun berita-berita hukum dan lainnya.

3.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah studi kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. . Penulisan ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis yang tersistematis dan konsisten dalam mengungkapkan kebenaran yang kemungkinan akan menjadi temuan baru pada kasus serupa¹³. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) juga

¹³ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Bayumedia Publishing: Malang, 2007, hal.321.

akan dipergunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini akan melihat konsep-konsep *justice collaborator* yang terdapat dalam berbagai literatur.

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah inventarisasi bahan hukum dan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang sudah tersedia yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier hal ini dilakukan dengan berbagai Teknik mulai dari membaca, mendengar, melihat, maupun dengan mencari melalui internet¹⁴.

3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua metode.

3.4.1. Penafsiran Gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang dalam menyampaikan maksud dan kehendaknya¹⁵.

3.4.2. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal lainnya dalam suatu peraturan perundang-

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm. 183-187.

¹⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal.100

undangan yang bertujuan untuk mengetahui maksud dari pasal tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Pengaturan Hukum Terkait *Justice Collaborator* di Indonesia

Indonesia yang merupakan sebuah Negara Hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan telah mencakup banyak sektor, bahkan tindakan dari setiap warga negara Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Justice collaborator sendiri diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tentang *justice collaborator* di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
5. Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.0302,PER-045/A/JA/12/2011,1,KEP-B-02/01-55/12/2011,4 Tahun 2011.

Justice collaborator dalam sebuah tindak pidana di Indonesia sudah kerap kali diterapkan pada tindak pidana korupsi, namun penerapan *justice collaborator* pada tindak pidana kasus pembunuhan dapat dikatakan sebagai praktik hukum baru. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya penerapan *justice collaborator* pada kasus pembunuhan dan atau kasus pembunuhan berencana.

4.1.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang ini termaktub dalam konsideran yang berbunyi:

- a) *“Menimbang bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu*

- tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;*
- b) *Menimbang bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;*
- c) *Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;*
- d) *Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”*

Undang-Undang di atas memberikan definisi yang cukup jelas terhadap saksi, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Pasal 1 ayat (3) memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut dengan LPSK, yang berbunyi:

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.”

Penjelasan terkait dengan jaminan perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.”

Ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang ini berasaskan pada 5 (lima) hal yang dijabarkan pada Pasal 3:

“Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- 1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;*
- 2. Rasa aman;*
- 3. Keadilan;*
- 4. Tidak diskriminatif; dan*
- 5. Kepastian hukum.*

Pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau

korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana, hal ini berbunyi dalam Pasal 4. Perlindungan dan hak saksi dan korban adalah sebagai berikut:

Hak Saksi dan Korban:

1. *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.*
2. *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
3. *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
4. *Mendapat penerjemah;*
5. *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
6. *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;*
7. *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;*
8. *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan*
9. *Mendapatkan identitas baru;*
10. *Mendapatkan tempat kediaman baru;*
11. *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
12. *Mendapat nasehat hukum; dan /atau*
13. *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.*

Hal dimaksud tertuang dalam Pasal 5 ayat (1). Pada Undang-Undang di atas hanya memberikan definisi mengenai saksi dan korban saja, tidak pada saksi pelaku dalam sebuah tindak pidana.

Pada Undang-Undang ini, dapat dikatakan cukup rinci dalam pengaturan perlindungan dan hak dari saksi dan korban yang ditanggihkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) pada semua tahap proses peradilan dalam lingkup peradilan. Undang-Undang ini selain mengatur mengenai perlindungan dan hak dari saksi dan korban namun juga mengatur beberapa hal, seperti pembentukan LPSK, masa jabatan LPSK, struktural LPSK, hingga pada tatacara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban. Selanjutnya peraturan perundang-undangan ini mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi.

4.1.2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah dilakukan pembahasan

sebelumnya. Pada Undang-Undang ini mendapatkan penambahan perihal tentang saksi pelaku yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Penambahan pasal yang menjelaskan tentang *justice collaborator* atau biasa disebut dengan saksi pelaku menjadi dasar hukum yang memberikan pengertian secara pagu terhadap saksi yang terlibat sebagai pelaku dalam sebuah tindak pidana, akan tetapi masih sangat luas sehingga dapat menimbulkan multi tafsir dalam penerapan proses hukum.

Perubahan yang dilakukan tidak hanya pada pendefinisian terkait dengan *justice collaborator* saja akan tetapi juga pada Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

“Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Pada pasal ini mendapat perluasan ruang lingkup hak yang diberikan yang awalnya hanya diterima oleh saksi dan /atau korban saja. Namun, pada pasal ini hak tersebut juga didapatkan oleh saksi pelaku, pelapor, dan ahli termasuk pada orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, alami sendiri, sepanjang masih berkaitan dengan tindak pidana pada keterangan yang ia berikan maka juga bisa menerima hak yang sama.

Perubahan selanjutnya adalah di antara Pasal 10 dan 11 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10 A yang berbunyi:

“Pasal 10A

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.*
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;*
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau*

c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. keringanan penjatuhan pidana; atau*
- b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.*

(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.

(5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Penambahan Pasal 10A ini menjadi landasan terkait dengan penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang dapat diterima oleh seorang *justice collaborator*.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengalami banyak perubahan dan penambahan yang cukup memiliki dampak yang signifikan dalam penerapan hukum di Indonesia terutama pada pengaturan tentang *justice collaborator* atau saksi pelaku.

4.1.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih dulu mengatur mengenai seseorang yang turut serta melakukan dalam sebuah tindak pidana, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyertaan. Pada perjalanannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, akan tetapi secara substansi terkait dengan penyertaan tidak mengalami perubahan.

Dalam KUHP baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tidak secara eksplisit mengatur tentang saksi pelaku yang bekerja sama dalam proses penegakan hukum (*justice collaborator*). Namun demikian, dalam konteks payung hukum yang mengatur adanya pelaku tindak pidana yang lebih dari satu orang (pelaku), pengaturan hukum

mengenai penyertaan dalam KUHP menjadi penting dan tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan tentang *justice collaborator* itu sendiri. Hal ini karena melalui pengaturan hukum mengenai penyertaan itulah dapat ditentukan salah satu syarat penting dalam penentuan seseorang dapat menjadi *justice collaborator*, yakni soal perannya yang tidak signifikan dalam suatu tindak pidana, atau dengan kata lain hal tersebut terkait dengan penyertaan yang sifatnya lebih kepada pembantuan tindak pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946) dalam Bab V Penyertaan dalam Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana sebagai pelaku pidana:

1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*
2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”*

Peraturan tersebut hanya bisa disandarkan sebagai pengertian dari Pelaku yang bekerjasama.

Sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 20 mengatur bahwa setiap orang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, jika:

- a) *Melakukan Sendiri Tindak pidana*
- b) *Melakukan Tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.*
- c) *turut serta melakukan Tindak pidana; atau*
- d) *Menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.*

Pasal 21 memberikan penjelasan tentang batasan terkait dengan pidana pembantuan yakni pada Pasal 21 Ayat (1) Setiap orang dipidana sebagai pembantu Tindak pidana jika dengan sengaja:

- a) *Memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau*
- b) *Memberikan bantuan pada waktu Tindak pidana dilakukan.*

Ayat (2) menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 21 Ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Ayat (3) menjelaskan Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Ayat (4) menjelaskan bahwa Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima Belas) Tahun.

Penjelasan pasal 21 Ayat (1) Huruf (A) dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak dilakukan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan. Berbeda halnya dengan penjelasan pasal 21 Ayat (1) huruf (B) dalam ketentuan ini, memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana.

Dalam turut serta dalam Tindak pidana terdapat hubungan yang erat antar mereka yang turut serta melakukan Tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku dengan orang yang membantu tidak erat (signifikan) dalam hal orang yang turut serta dalam tindak pidana tersebut.

4.1.4. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia. Nomor: M.HH-11.03.02.Th.2011, Nomor: Per-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

Justice collaborator selain diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah menjadi pembahasan di atas, hal ini juga diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia. NOMOR : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, NOMOR : PER-045/A/JA/12/2011, NOMOR : 1 Tahun 2011, NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Peraturan Bersama ini memberikan pengertian mengenai seorang *justice collaborator*, hal ini dipaparkan pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

Peraturan Bersama ini memberikan pula pengertian mengenai tindak pidana serius dan/atau terorganisir sehingga dapat menerapkan *justice collaborator* dalam proses hukumnya, hal ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi:

“Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.”

Pembagian tindak pidana pada pasal ini memberikan beberapa batasan yang jelas namun beberapa hal dapat menimbulkan multitafsir yang dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum baru di masyarakat. Hal yang sudah jelas adalah:

- 1) *Tindak Pidana Korupsi.*
- 2) *Pelanggaran HAM Berat.*
- 3) *Narkotika/Psikotropika.*
- 4) *Terorisme.*
- 5) *Pencucian Uang.*
- 6) *Perdagangan Manusia.*

Hal yang menimbulkan multitafsir adalah:

- 1) *Tindak pidana Lain yang Dapat Menimbulkan Bahaya dan;*
- 2) *Mengancam Masyarakat Luas.*

Pada peraturan ini juga mengatur kembali tentang mekanisme untuk mendapatkan perlindungan serta hal-hal yang bersifat secara teknis lainnya.

4.1.5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Surat Edaran Mahkamah Agung yang selanjutnya disebut dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dengan Nomor Surat 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku (*Justice collaborator*) di

Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Penafsiran terhadap tindak pidana tertentu tertuang dalam angka 1 dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tidak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum”

Penafsiran tentang tindak pidana tertentu yang dinilai serius dalam surat ini secara tekstual cukup jelas memberikan kategori kasus yang bersifat serius.

Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) atau Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) kembali dituangkan dalam angka 6 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (Whistleblower) saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian, yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama. Tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Pada Angka 9 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan lebih terperinci tentang pedoman untuk menentukan seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*:

“Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice collaborator) adalah sebagai berikut:

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;*
- b) Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik*

dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

c) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

i. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau

ii. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d) Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan Mendahulukan perkara-

perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama

4.2. Penerapan Pengaturan Hukum *Justice Collaborator* Dalam Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL. Terhadap Richard Eliezer

Justice collaborator yang diterapkan pada tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di dalam tubuh instansi Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana terjadi pada tahun 2022 lalu. Tindak pidana pembunuhan berencana ini melibatkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia Ferdy Sambo beserta para ajudan dan isterinya. Pada perkembangannya vonis yang dijatuhkan kepada terpidana mengalami pengurangan sebagaimana berikut:

- 1) Ferdy Sambo dari vonis hukuman mati yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibatalkan dan diganti oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung menjadi Hukuman Seumur Hidup;
- 2) Putri Chadrawati dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula 20 Tahun Penjara oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dibatalkan dan diganti menjadi 10 Tahun Penjara;

- 3) Kuat Ma'ruf dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula 15 Tahun Penjara oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dibatalkan dan diganti menjadi 10 Tahun Penjara;
- 4) Ricky Rizal dari vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula 13 Tahun Penjara oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung dibatalkan dan diganti Menjadi 8 Tahun Penjara;
- 5) Ricahrd Eliezer vonis yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 18 Bulan Penjara.

Pada kasus tersebut Brigadir Yosua Hutabarat menjadi korban dan tewas di tempat kejadian perkara. Fokus pada pembahasan ini adalah pemberlakuan *justice collaborator* kepada salah satu terpidana yakni Bharada Richard Eliezer.

4.2.1. Kronologi

Kasus pembunuhan berencana yang terjadi pada 8 Juli 2022 dalam perjalanan proses hukum yang dijalankan banyak mengalami kendala yang berakibat pada persidangan yang berjilid-jilid, hingga pada akhirnya terkuak bahwa Ferdy Sambo yang merupakan dalang dari kasus pembunuhan berencana ini terjadi yang pada kala itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia.

Pembunuhan berencana dipicu pada kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan pada pengakuan Putri Candrawathi yang

merupakan istri dari Ferdy Sambo. Ia mengaku bahwa Brigadir Yoshua Hutabarat telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Ketika Putri Candrawathi tiba di rumah yang berada di Jalan Saguling, Jakarta ia langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Ferdy Sambo yang merupakan suaminya.

Ricky Rizal yang merupakan salah satu ajudan dari Ferdy Sambo yang lain disebutkan menyita senjata laras panjang dan pistol yang berjenis HS-9 milik Brigadir Yoshua Hutabarat. Kecanggungan yang terjadi mengakibatkan ketengan di rumah Magelang terjadi sepanjang perjalanan menuju Jakarta. Brigadir Yoshua yang biasanya menjadi sopir dari Putri Candrawathi, menaiki mobil lain bersama dengan Ricky Rizal. Sedangkan Putri Candrawathi menaiki mobil lain yang pada saat itu dikemudikan oleh Kuwat Ma'ruf bersama dengan Richard Eliezer dan asisten rumah tangganya, susi.

Kesaksian Richard Eliezer pada persidangan yang digelar pada 30 November 2022, ia menceritakan bahwa setibanya dari Magelang ia dipanggil oleh Ricky Rizal atas perintah Ferdy Sambo untuk naik ke lantai tiga rumah Saguling. Saat ditemui, Ferdy sambo menanyakan apakah dirinya mengetahui peristiwa yang terjadi di Magelang yang telah menimpa istrinya Putri Candrawathi. Richard Eliezer mengaku tidak tahu menahu apa yang telah terjadi. Putri Cendrawathi di tengah-tengah perbincangan datang lalu duduk di

samping Ferdy Sambo. Menurut pengakuan dari Richard Eliezer, Ferdy Sambo sempat menangis sembari menceritakan bahwa istrinya telah dilecehkan oleh Yoshua Hutabarat. Ia mengaku merasa kaget karena posisinya ia juga merupakan ajudan yang bertugas di Magelang saat itu. Keterangan tersebut diberikan oleh Richard Eliezer saat menjadi saksi mahkota atas Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ferdy Sambo lantas berbicara sambil emosi, dia mengatakan “Kurang ajar ini, kurang ajar, dia (Yoshua Hutabarat) sudah tidak menghargai saya. Dia menghina martabat saya.” Pada keterangan selanjutnya yang diberikan oleh Richard Eliezer, ia juga mengatakan bahwa Ferdy Sambo berbicara dalam keadaan emosi dengan wajah yang merah, dalam hal menyampaikan emosinya (Ferdy Sambo) juga ada sisi diam untuk dia menangis. “Mati anak ini” Ketika Richard Eliezer mengulang Kembali perkataan dari Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo langsung memberikan perintah kepada Richard Elizer untuk melakukan penembakan kepada Yoshua Hutabarat, Ferdy Sambo menyampaikan bahwa jika dirinya sendiri yang melakukan penembakan tidak ada yang akan membelanya, akan tetapi jika penembakan itu dilakukan oleh Richard Eliezer maka yang akan membelanya adalah Ferdy Sambo yang pada saat itu masih menjadi atasannya.

Pada 8 Juli 2022, dari kediaman Sangguling rombongan menuju rumah dinas yang terletak di Duren Tiga. Berdasarkan hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berada disekitar rumah dinas menunjukkan rombongan Putri Cendrawathi tiba sekitar pukul 17.09 WIB. Ferdy Sambo tiba berselang dua menit dari kedatangan Putri Candrawathi setelah sebelumnya sempat putar balik melewati dua rumah tetangganya, dan Ferdy Sambo masih mengenakan seragam dinas yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Republik Indonesia.

Hasil rekaman dari kamera pengawas tetangga rumah dinas Duren Tiga terlihat bahwa Ferdy Sambo menjatuhkan pistol, di mana pistol tersebut ditanggarai adalah HS-9 milik Yoshua Hutabarat yang dirampas di Magelang sebelumnya. Hasil rekaman tersebut juga menunjukkan sebelum kedatangan Ferdy Sambo, Yoshua Hutabarat tengah berada di pekarangan. Pada keterangan dalam pemeriksaan ketiga kalinya tanggal 5 agustus 2022, Richard Eliezer mengatakan bahwa Ferdy Sambo mengajak Yoshua Hutabarat untuk masuk ke dalam rumah dinas yang pada saat itu masih berada di teras rumah dinas.

Richard Eliezer memberikan keterangan bahwa Yoshua Hutabarat diperintahkan untuk berlutut menghadap pintu kamar mandi sebelah tangga lantai dasar dengan posisi tangan berada di atas kepala. Richard Eliezer juga menjelaskan bahwa posisinya kala

itu berada di depan Yoshua Hutabarat sementara posisi Ferdy Sambo berada di sebelahnya dengan mengenakan sarung tangan berwarna hitam dan sambil menggenggam pistol. Posisi Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf berdiri di sisi kiri dan kanan Yoshua Hutabarat.

Tembakan yang dilepaskan oleh Richard Eliezer berasal dari pistol Glock-17 miliknya dari jarak dua meter dari Yoshua Hutabarat sebanyak tiga tembakan yang ia lepasakan. Richard Eliezer juga memberikan keterangan kepada pihak kepolisian bahwa tidak ada pemukulan dan interogasi yang dilakukan kepada Yoshua Hutabarat. Dalam keadaan tubuh yoshua Hutabarat yang tersungkur setelah terkena tembakan, Ferdy Sambo melakukan penembakan sebanyak dua kali tepat dibagian belakang kepala Yoshua Hutabarat.

Ferdy Sambo juga melakukan penembakan dengan sasaran tembok rumah dinas sekitar area tangga sebanyak tiga kali. Ferdy Sambo juga mengoleskan sisa jelaga disarung hitamnya ke tangan Yoshua Hutabarat. Hal ini digunakan atas scenario palsu yang dibuat oleh Ferdy Sambo bahwa Yoshua Hutabarat tewas akibat dari baku tembak dengan Richard Eliezer. Hal ini Ferdy Sambo sampaikan dan diumumkan oleh Polri pada 11 Juli 2022 melalui Kepala Biro

Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan¹⁶.

4.2.2. Skenario Palsu Ferdy Sambo

Ferdy Sambo membuat skenario palsu atas peristiwa penembakan terhadap ajudannya Yoshua Hutabarat yang berdasarkan keterangan Putri Candrawathi telah melakukan pelecehan terhadap dirinya di Magelang. Pada scenario yang dibuat oleh Ferdy Sambo disebutkan bahwa yoshua Hutabarat disebut memasuki kamar pribadi dari Ferdy Sambo yang mana kala itu Putri Candrawathi yang merupakan istri dari Ferdy Sambo tengah beristirahat. Yoshua Hutabarat melakukan Tindakan pelecehan kepada Putri Candrawathi yang tengah beristirahat di kamarnya, lantaran hal tersebut Putri Candrawathi berteriak meminta tolong. Hal ini disampaikan oleh Brigjen Ahmad Ramadhan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri.

Dikarenakan kepanikan yang dialami oleh Yoshua Hutabarat, Yoshua Hutabarat lantas berlari keluar kamar. Richard Eliezer yang pada saat itu berada di lantai dua bergegas untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika Richard Eliezer menuruni tangga dia mendapati Yoshuan Hutabarat keluar dari kamar Ferdy

¹⁶ Tempo.Co, “Kronologi Pembunuhan Brigadir J Setahun Lalu, CCTV Rusak dan Alibi Tes Swab Covid-19”, <https://nasional.tempo.co/read/1746031/kronologi-pembunuhan-brigadir-j-setahun-lalu-cctv-rusak-dan-alibi-tes-swab-covid-19> diakses pada 15 November 2023.

Sambo. Lantas Richard Eliezer melayangkan pertanyaan mengenai apa yang telah terjadi kepada Yoshua Hutabarat, akan tetapi pertanyaan itu dibalas dengan tembakan. Sehingga akibat tembakan yang diawali oleh Yoshua Hutabarat baku tembak-menembak pun terjadi hingga menewaskan Yoshua Hutabart.

Ahmad Ramadhan juga menyampaikan bahwa pada saat kejadian itu terjadi, Ferdy Sambo yang merupakan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tidak sedang berada di tempat kejadian perkara. Putri Candrawathi lantas menelepon Ferdy Sambo dan setelah beberapa saat Ferdy Sambo tiba di rumah dan selanjutnya menghubungi Kapolres Jakarta Selatan untuk dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara.

Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi dan alat bukti di tempat kejadian perkara, terdapat tujuh proyektil yang ditembakkan Yoshua Hutabarat dan lima proyektil yang ditembakkan oleh Richard Eliezer. Ferdy Sambo dalam laporannya mengatakan bahwa dirinya tengah berada dalam perjalanan menuju tempat swab tes Covid-19 ketika peristiwa baku tembak itu terjadi. Ferdy Sambo juga menambahkan bahwa dirinya mengetahui bahwa Yoshua Hutabart meregang nyawa melalui sambungan telepon dari istrinya

Putri Candrawathi. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Richard Eliezer Ketika pertama kali diperiksa oleh penyidik¹⁷.

4.2.3. Fakta Persidangan

Tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo melibatkan beberapa ajudan dan Istrinya Putri Candrawathi dengan korban Yoshua Hutabarat. Salah satu terdakwa dalam Tindak pidana ini, Richard Eliezer pada hal ini dituntut dalam perkara yang berbeda.

Tuntutan yang dilayangkan oleh penuntut umum dengan nomor REG.PERK,No.PDM-246/JKTSL/10/2022 dengan pokok tuntutan sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;*
2. *Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun, dengan perintah terdakwa segera ditahan;*

¹⁷ Tempo.Co, “Kronologi Pembunuhan Brigadir J Setahun Lalu, CCTV Rusak dan Alibi Tes Swab Covid-19”, <https://nasional.tempo.co/read/1746031/kronologi-pembunuhan-brigadir-j-setahun-lalu-cctv-rusak-dan-alibi-tes-swab-covid-19> diakses pada 15 November 2023.

3. *Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana Petitum Penuntut Umum;*
4. *Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);*

Selanjutnya dalam pembelaan kuasa hukum dari terdakwa Richard Eliezer, dengan pokok pembelaan yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. *Menyatakan Perbuatan yang dilakukan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu tidak dapat dipidana karena terdapat alasan penghapus pidana;*
2. *Menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging);*
3. *Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahan segera setelah putusan ini diucapkan; MENARA KARYA 25th Floor Unit C 2 Jl. H. R. Rasuna Said Blok X5 Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950 Indonesia. www.rbtlawfirm.com halaman 50 dari 50.*
4. *Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;*
5. *Menetapkan barang bukti berupa: -KTP atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu – 1 (Satu) unit handphone dengan merk redmi warna hitam agar dikembalikan kepada terdakwa;*
6. *Membebaskan biaya perkara kepada negara.*

Secara lebih rinci fakta persidangan dalam kasus tindak pidana terdakwa Richard Eliezer sebagai berikut:

1. Bahwa hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa Perum Cempaka Residence Blok C I: Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang ,saksi Kuat Ma'ruf di depan teras telah melihat korban Yosua dari jendela kaca sedang mengendap-endap naik turun tangga, berhubungan dengan itu saksi Kuat menggedor pintu kaca sambil berteriak, "*Woyy.!!!*."atas teriakan tersebut korban Yosua lari menuju dapur dan selanjutnya ke depan lewat pintu tamu , saksi Kuat Ma'ruf kemudian mengejar sampai dapur dan berteriak kepada saksi Susi, "*Susi lihat ibu...lihat ibu*"; belakangan saksi Kuat mendengar Saksi Susi mengatakan,"*ibu...ibu...ibu...!!!*"; sehingga tidak jadi mengejar korban Yosua dan kembali melihat keadaan saksi Putri Candrawati, yang terduduk di depan pintu kamar mandi dengan bersandar pada keranjang pakaian kotor;
2. Bahwa ketika saksi Susi dan saksi Kuat Ma'ruf hendak mengangkat saksi Putri Candrawati, datang korban Yosua yang berada di tangga serta mengatakan, "*om saya jelaskan. om saya jelaskan*", kemudian Saksi Kuat bertanya, "*kamu apain ibu*", dimana korban Yosua sebelum menjelaskan saksi Kuat Ma'ruf berteriak, "*kalau berani naik saya bunuh*" kemudian turun

tangga mengejar Korban Yosua melalui pintu dapur, dan saat melewati dapur saksi Kuat Ma'ruf melihat pisau dapur mengambilnya serta melanjutkan mengejar korban Yosua sampai pintu dapur menuju garasi kemudian kembali ke lantai dua menolong Saksi Putri Chandrawati bersama Saksi Susi;

3. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, karena dihubungi saksi Putri Chandrawati ,Terdakwa dan saksi Ricky Rizal yang sedang berada di Masjid Alun-alun Kota Magelang menuju rumah saksi Putri Chandrawati di Perum Cernpaka Residence Blok C Il Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sesampai di rumah tersebut Terdakwa maupun Saksi Ricky Rizal masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur, saat itu saksi Ricky Rizal bertanya "*ada apa bu...?*" dan dijawab saksi Putri Chandrawati "*Yosua dimana?...?*", kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Ricky Rizal memanggil korban Yosua agar menemuinya;
4. Bahwa Saksi Ricky Rizal telah mencari korban ke beberapa tempat termasuk menanyakan saksi Susi tetapi tidak bertemu, dan karena saksi Ricky Rizal ingat ada keributan antara saksi Kuat dengan korban Yosua berdasarkan apa yang disampaikan saksi Kuat yang mengatakan telah mengejar korban Yosua menggunakan pisau maka saksi Ricky Rizal lebih dahulu

mencari dan mengamankan senjata api HS Nomor seri H233001 milik korban Yosua serta mengambil senjata laras panjang jenis Steyr Aug, yang berada di kamar tidur korban Yosua, kemudian mengamankan kedua senjata tersebut dengan menyimpannya di kamar Tribrata Putra Sambo (anak dari Saksi Ferdy Sambo dengan Terdakwa) lantai dua;

5. Bahwa kemudian saksi Ricky Rizal turun lagi ke lantai satu dan bertemu Korban Yosua yang berada di depan rumah, bertanya kepada korban Yosua "*ada apaan Yos?...*" dan dijawab oleh korban Yosua "*Enggak tau bang, kenapa Kuat marah sama saya...*" kemudian saksi Ricky Rizal mengajak Korban Yosua masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Candrawati. Untuk itu Korban Yosua menemui saksi Putri Candrawati dengan posisi duduk di lantai sementara saksi Putri Candrawati duduk di atas kasur sambil bersandar;
6. Bahwa sekeluarnya Saksi Ricky Rizal dari kamar saksi Putri Candrawati dan berdiri di luar kamar sambil melihat saksi Putri Candrawati dan korban Yosua melalui kaca pintu kamar;, Terdakwa berusaha menenangkan Korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta korban Yosua resign;
7. Bahwa setelah korban Yosua keluar dari kamar, selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf datang mengatakan kepada saksi Putri

Chandrawati *"Ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu "*;

8. Bahwa pada hari Jum'at dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati menelepon saksi Ferdy Sambo. serta mengatakan Korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta kepada saksi Ferdy Sambo suaminya tidak menghubungi siapa-siapa, dengan mengatakan *"jangan hubungi ajudan", "jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain"*, berhubung dengan itu saksi Ferdy Sambo, menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati selanjutnya saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Putri Candrawati menyuruh Saksi Ricky Rizal menyiapkan mobil dan keperluan lainnya karena saksi Putri Candrawati hendak pulang ke Jakarta serta meminta saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut ke Jakarta;

10. Bahwa terhadap senjata api jenis HS milik korban Yosua dan senjata api jenis Steyr Aug, yang sebelumnya telah diamankan Saksi Ricky Rizal, diambil dan dibawa untuk senjata api jenis HS Nomor seri H233001 disimpan di dashboard mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH sedangkan senjata api jenis Steyr Aug, oleh Saksi Ricky Rizal diserahkan kepada Terdakwa untuk diletakkan dan disimpan di bagian kaki kursi depan sebelah kiri mobil Lexus LM No. Pol B 1 MAH;
11. Bahwa selanjutnya saksi Putri Chandrawati berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil, saksi Putri Chandrawati di kursi tengah berada di Mobil Lexus LM No. Pol: B 1 MAH yang disopiri saksi Kuat Ma'ruf dengan Terdakwa duduk di sampingnya serta Saksi Susi duduk di samping terdakwa. sedangkan mobil Lexus No. Pol. L 1973 ZX dikemudikan Terdakwa Ricky Rizal dengan Korban Yosua duduk di sampingnya. Selanjutnya sesampai di rumah Saguling Terdakwa, saksi Susi korban Yosua, serta saksi Richard melakukan test PCR yang dilakukan saksi Nefi Aflilia;
12. Bahwa hari Jumat sore tanggal 8 Juli 2022, saksi Ferdy Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 No.29 sebagaimana dalam rekaman CCTV yang telah ditayangkan serta dijelaskan ahli Digital Forensik Hery Priyanto dalam Frame 15220, waktu 14.46.54 dalam CCTV, saksi Ferdi

Sambo masuk lift rumah Saguling dari lantai 1 berhenti beberapa waktu di lantai 2 akhirnya menuju lantai 3;

13. Bahwa rombongan saksi Putri Candrawati juga tiba dari Magelang di Rumah Saguling dimana dalam Frame 26950 s.d 27237 setelah saksi Putri Candrawati PCR kemudian masuk dalam rumah pukul 15.0015 melalui lift menuju lantai 3, dengan mengajak saksi Kuat Ma'ruf, belakangan saksi Kuat Ma'ruf turun ke luar melalui tangga samping lift pukul 15.03.03; waktu CCTV;
14. Bahwa karena masih ada barang yaitu tas saksi Putri Candrawati, Saksi Kuat Ma'ruf naik lagi ke lantai tiga bersama dengan Terdakwa yang membawa senjata laras panjang Steyr. Saksi Kuat membawa tas sampai depan kamar, karena saksi Putri Candrawati mengatakan, "*At, tasnya taruh disitu saja*", sedangkan Terdakwa mengatakan, *izin untuk senjata?*, yang dijawab saksi Putri Candrawati taruh kamar saja, sehingga Terdakwa masuk ke dalam. membawa senjata laras panjang Steyr Aug, diletakkan di tempat penyimpanan senjata yang terletak di dalam kamar tidur saksi Putri Chandrawati, setelah itu selanjutnya Terdakwa dan saksi Kuat Ma'ruf ke luar dan turun ke lantai 1;
15. Bahwa selanjutnya saksi Putri Candrawati telah menceritakan di ruang tengah lantai 3 rumah jl Saguling kepada saksi Ferdy

Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua disertai isak tangis termasuk bantingan kepada saksi Putri Chandrawati 3 (tiga) kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor sehingga saksi Ferdy Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya;

16. Bahwa selanjutnya saksi Ferdy Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui saksi Ferdy Sambo di lantai 3, dan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap, saksi Ferdy Sambo bertanya, "*ada apa di Magelang?*". yang dijawab, "*tidak tahu* ", selanjutnya saksi Ferdy Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan, "*kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua*", dan mengatakan akan panggil Korban Yosua serta "*kamu backup saya amankan saya kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia*," dijawab saksi Ricky Rizal, "*tidak berani pak, karena saya nggak kuat mentanya pak*". berhubung dengan itu saksi Ferdy Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil Terdakwa;

17. Bahwa ketika sedang duduk bersama saksi Adzan Romel, Prayogi, Farhan, Daden, Damson dan saksi Kuat di depan rumah jl Saguling I No.29 Jakarta Selatan, saksi Ricky Rizal telah memanggil Terdakwa dengan mengatakan "*Cad dipanggil bapak ke lantai 3 (tiga) naik lift saja CAD*"; lalu dijawab, "*untuk apa bang*". Yang dijawab oleh saksi Ricky Rizal, *tidak tahu*";
18. Bahwa ketika Terdakwa sudah naik ke lantai 3 bertemu dengan saksi Ferdy Sambo selanjutnya menyuruh Terdakwa masuk ke dalam dan duduk di sofa, setelah Terdakwa duduk saksi Putri Candrawati datang ikut duduk di samping saksi Ferdy Sambo;
19. Bahwa pertanyaan yang sama ditanyakan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa tentang kejadian di Magelang, yang dijawab, "*saya tidak tahu pak*", setelah itu saksi Ferdy Sambo menjelaskan kepada Terdakwa tentang kejadian di Magelang dimana korban Yosua telah melecehkan ibu Putri kemudian saksi Ferdy Sambo menangis dan mengatakan pelecehan yang dilakukan korban Yosua terhadap saksi Putri Chandrawati telah menghina harkat dan martabatnya untuk itu saksi Ferdy Sambo mengatakan, "*memang harus di kasih mati anak ini*";
20. Bahwa selanjutnya sambil mencondongkan badannya ke depan Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa, "*nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa*

menjaga kita".yang dijawab," Siap komandan ", kemudian saksi Ferdy Sambo menceritakan skenario pembunuhan terhadap Yosua," Yosua melecehkan ibu, kemudian ibu tiba-tiba berteriak selanjutnya Terdakwa datang, Yosua kemudian menembak Terdakwa dan Terdakwa membalas menembak ke arah Yosua yang mengakibatkan Yosua meninggal dunia. Skenario tersebut disampaikan saksi Ferdy Sambo berulang-ulang serta saksi Ferdy Sambo berjanji akan menjaga Terdakwa dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga serta mengatakan " jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isornan) ";

21. Bahwa saksi Ferdy Sambo kemudian menanyakan senjata Terdakwa yang dijawab," *siap pak ada disamping saya*,"selanjutnya saksi Ferdy Sambo memberikan kotak berisi peluru serta memerintahkan Terdakwa menambah di megazen senjata Glock 17 Nomor miliknya, kemudian saksi Ferdy Sambo menanyakan dimana senjata api milik korban Yosua, yang dijawab *,"ada di mobil Lexus LM"*, dan atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa turun dari lantai 3 mengambil senjata api HS korban Yosua dari dashboard mobil Lexus B 1 MAH serta kembali ke lantai 3 menyerahkan kepada saksi Ferdy Sambo;

22. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari lantai 3 dengan perasaan cemas, gelisah untuk itu Terdakwa di toilet berdoa dengan harapan saksi Ferdy Sambo berubah pikiran;
23. Bahwa dengan alasan isolasi saksi Putri Candrawati kemudian turun dari lantai 3 ke lantai 1 rumah Saguling mengajak dan memerintahkan saksi Riky Rizal sebagai pengemudi, sedangkan Terdakwa ketika mendengar saksi Putri Candrawati sudah turun dari lantai 3 kemudian menuju mobil B 1 MAH bergabung dan duduk di jok belakang bersama saksi Kuat. Sehingga akhirnya seluruh yang berangkat dari Magelang yakni saksi Riky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa serta korban Yosua kecuali saksi Susi satu mobil Lexus B 1MAH ke rumah dinas Duren Tiga no.46;
24. Bahwa sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 sekira pukul 17.07 waktu CCTV, Korban Yosua turun lebih dahulu dan langsung membuka pagar rumah, setelah itu saksi Putri Candrawati turn diikuti Saksi Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi Kuat Ma'ruf, kemudian saksi Putri Candrawati langsung menuju kamar utama di lantai satu diantar oleh Saksi Kuat Ma'ruf, kemudian Saksi Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai dua menutup pintu balkon lantai 2 (dua);

25. Bahwa pada saat Saksi Kuat Ma'ruf berada di lantai (2) dua, Terdakwa juga naik ke lantai dua dan masuk ke kamar ajudan berdoa lagi dengan harapan saksi Ferdy Sambo berubah pikiran supaya tidak jadi merampas nyawa Korban Yosua, sedangkan Saksi Ricky Rizal tidak ikut masuk ke dalam rumah dinas Duren Tiga No. 46, tetapi tetap berdiri di garasi rumah sehingga dapat melihat keberadaan korban Yosua yang sedang berdiri di taman halaman rumah dinas;
26. Bahwa sekira pukul 17.08 WIB saksi Ferdy Sambo. berangkat dengan Saksi Adzan Romer dan Saksi Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi Farhan Sabillah sebagai pengawal motor dan ketika melewati Jl Duren Tiga, saksi Adzan Romer dan saksi Prayogi mendengar suara saksi Ferdy Sambo yang memegang HP mengatakan, "*hallo..hallo* ", serta bertanya kepada saksi Adzan Romer dan saksi Prayogi, "*.. ada apa dengan ibu.. berhenti...berhenti..* "; yang akhirnya saksi Adzan Romer turun lebih dulu dan mobil tetap berjalan maju melewati pintu pagar samping rumah dinas Duren Tiga No. 46, setelah itu saksi Ferdy Sambo. menyuruh Saksi Prayogi menghentikan mobil, setelah berhenti saksi Ferdy Sambo bergegas turun akan tetapi senjata api yang dibawanya terjatuh, melihat kejadian itu, Saksi Adzan Romer berinisiatif

hendak mengambilkan, namun dicegah dengan mengatakan "*biar saya saja yang mengambil*", senjata api kemudian diambil saksi Ferdy Sambo. Dan dimasukkan dalam kantong celana sebelah kanan yang menurut saksi Adzan Romer senjata yang jatuh tersebut dengan jenis HS ;

27. Bahwa selanjutnya saksi Ferdy Sambo. masuk ke rumah dan bertemu dengan Saksi Kuat Ma'ruf di lantai satu, dengan nada tinggi, mengatakan "*Wat!, mana Ricky dan YOSUA. panggil!*", disaat yang bersamaan Terdakwa yang mendengar suara Ferdy Sambo langsung turun ke lantai satu menemui Saksi Ferdy Sambo. dan berdiri di samping kanan Saksi Ferdy Sambo, lalu Saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa "*kokang senjatamu!*", setelah itu terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan;

28. Bahwa atas perintah saksi Ferdy Sambo. saksi Kuat Ma'ruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "*Om. dipanggil Bapak sama YOSUA*", mendengar perkataan tersebut Saksi Ricky Rizal menghampiri Korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada Korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdy Sambo, kemudian atas penyampaian Saksi Ricky Rizal, Korban Yosua berjalan masuk ke dalam

rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti Saksi Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf;

29. Bahwa sesampainya di ruangan Tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang Korban Yosua mendorong ke depan sehingga posisi Korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo. Terdakwa berada di samping kanan Ferdy Sambo, Saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang Ferdy Sambo. sedangkan Saksi Ricky Rizal dibelakang Terdakwa, kemudian saksi Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada Korban Yosua dengan perkataan "*jongkok kamu!!*", lalu Korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata "*ada apa ini?*";
30. Bahwa selanjutnya Saksi Ferdy Sambo. berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "*Woy..! kau tembak,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!*". mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan;

31. Bahwa kemudian saksi Kuat Ma'ruf melihat saksi Ferdy Sambo maju ke depan sedangkan Terdakwa melihat Ferdy Sambo maju ke depan menembak dengan senjata Glock 17 ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata HS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi ,kemudian menempelkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Yosua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Yosua;
32. Bahwa akibat dari tembakan Terdakwa dan Ferdy Sambo, korban Nofriansyah meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.HVII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IPusdokes Polri yang antara lain telah menyimpulkan ;
33. -."...Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian...";
34. Bahwa kemudian di garasi mobil Duren Tiga no. 46 setelah kejadian saksi Ferdy Sambo mengumpulkan Saksi Adzan Romer, Saksi Kuat Ma'ruf, Saksi Ricky Rizal, Diryanto alias Kodir, dan Terdakwa, selanjutnya saksi Ferdy Sambo

menyampaikan," Bagaimana kalau terjadi kepada anak, istri atau keluarga kalian". Kemudian saksi Ferdy Sambo merangkul Terdakwa dengan mengatakan," akan membela dia, walaupun jabatan yang dipertaruhkan";

35. Bahwa sesaat setelah kejadian atas pertanyaan saksi Benny Ali dan didengar saksi Susanto Haris saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan,"*saya di atas, saya mau menutup pintu, saat terjadi ledakan saya takut dan saya tiarap*"., saksi Ricky Rizal di garasi mobil mengatakan, "*saya ada di garasi dan ketika mendengar suara tembakan saya sembunyi di balik kulkas yang berada di dapur,*" sambil menunjukkan gerakan bagaimana saksi Ricky Rizal sembunyi di belakang kulkas", sedangkan Terdakwa mengatakan," *saya di lantai dua bersama bapak Kuat kemudian mendengar teriakan ibu minta tolong,selanjutnya turun melalui tangga dan melihat korban Nofriansyah Yosua Hutabarat, berada di depan kamar ibu dan melihat saya dan terjadilah penembakan*";

36. Bahwa cerita yang sama disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, Terdakwa Richard Eliezer maupun saksi Kuat Ma'ruf kepada saksi Agus Nurpatria pada Jumat Malam tanggal 8 Juli 20022 di Biro Provos Mabes Polri, ketika dikumpulkan dan diminta menceritakan kronologis kejadian atas meninggalnya

korban Yosua di rumah dinas Duren Tiga beberapa waktu sebelum saksi Ferdy Sambo tiba di Biro Provos tersebut;

37. Bahwa kepada saksi Benny Ali dan Susanto Haris ketika berada di rumah Saguling sesaat setelah tertembaknya korban Yosua tanggal 8 Juli 2022 malam, saksi Putri Chandrawati juga memberi keterangan bahwa saat itu saksi Putri Chandrawati baru pulang dari Magelang, langsung ke rumah Saguling. langsung masuk kamar, duduk-duduk santai, pake celana pendek, saat itu ada almarhum Brigadir Yoshua masuk melakukan pelecehan kepada saksi Putri Candrawati, saksi Putri Candrawati teriak, Yosua keluar dan mendengar suara letusan diiringi dengan isak tangis setiap kalimat yang diucapkan yang mengakibatkan saksi Benny Ali tersentuh, prihatin, tidak tahan melihat kondisi saksi Putri Candrawati sehingga tidak melanjutkan meminta keterangan saksi Putri Candrawati;
38. Bahwa demikian pula pada tanggal 9 Juli 2022, ketika saksi Arif Racman Arifin meminta keterangan saksi Putri Candrawati atas perintah saksi Hendra Kurniawan di rumah Saguling, telah bertemu dengan saksi Putri Candrawati di lantai 2 sudah menangis mengeluarkan air mata sambil memegang tisu, sehingga saksi Arif Racman minta ijin untuk menunda permintaan keterangan tetapi saksi Ferdy Sambo menjawab," *tidak apa-apa, sekarang saja,*". mumpung saksi Putri

Candrawati sedang mau ngomong. Kemudian dengan dibujuk saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Chandrawati berbicara awalnya ada suaranya tapi lama-lama suaranya hilang dan menangis, kemudian saksi Putri Candrawati menjelaskan lagi " saksi Putri Candrawati masuk ke dalam rumah buka pintu, dan hilang lagi suaranya. Akhirnya Ferdy Sambo melanjutkan menjelaskan bahwa saksi Putri Candrawati dilecehkan, Saksi Arif Rahman terdiam saja karena tidak berani bertanya mengingat saksi Putri Candrawati dan Ferdy Sambo dua-duanya menangis, sampai selesai cerita itu Saksi Arif Rachman hanya dapat menulis 6 baris saja;

39. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2022, di ruang kerja saksi Ferdy Sambo rumah Saguling lantai 2, untuk memastikan saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf dan Terdakwa tetap menyampaikan cerita yang sudah disampaikan kepada penyidik, saksi Ferdy Sambo dan saksi Putri Candrawati telah memberikan Handphone merk Iphone 13 Pro Max kepada saksi Ricky Rizal, saksi Kuat dan Terdakwa, serta uang dalam bentuk dollar sejumlah Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masing-masing untuk saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal yang kemudian uang tersebut tidak jadi diserahkan dan akan diserahkan jika perkara ini selesai;

40. Bahwa ternyata baik cerita yang disampaikan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa merupakan skenario belaka, sampai pada tanggal 6 Agustus 2022., Terdakwa menceritakan kejadian sebenarnya peristiwa tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Duren Tiga bukanlah tembak menembak akan tetapi peristiwa penembakan dalam rangka menghilangkan nyawa korban Yosua;

4.2.4. Pembahasan

4.2.4.1. Tinjauan Teori Pidana dan Pemidanaan dalam Putusan

Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas Terdakwa

Richard Eliezer

Berdasarkan Teori Pidana dan Pemidanaan dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat dapat ditinjau dari aturan-aturan yang digunakan selama proses hukum. Sehingga melalui hal tersebut dapat diketahui apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda "*Straf*", yang berarti hukuman. Istilah 'pidana' lebih tepat daripada

istilah ‘hukuman’ karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari “*Recht*”.¹⁸

Seperti halnya yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, menurut Mezger hukum pidana adalah “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat, dalam pertimbangan terhadap dakwaan primair melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melakukan pembahasan pada unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Dengan Direncanakan Lebih Dahulu;
4. Merampas Nyawa Orang Lain;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan;

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori, Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Bagian I, 2008) hal. 24.

Berdasarkan penguraian unsur-unsur Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 terbukti secara sah bahwa terdakwa Richard Eliezer melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, akan tetapi Majelis Hakim tidak melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang membuat terdakwa dikategorikan sebagai “turut serta” melakukan tindak pidana, karena pemenuhan terhadap Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 hanya berdasarkan pada 4 (empat) unsur yang terdapat pada Pasal 340 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan negara telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya, serta di mana dan bagaimana cara menjalankannya.

Pasal 340 KUHP sudah memberikan pemidanaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, sesuai dengan diksi yakni:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Terdapat 3 (tiga) pemidanaan yang dapat diterapkan yakni:

1. *Pidana Mati;*
2. *Pidana Penjara Seumur Hidup*
3. *Selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun penjara*

Maka, dalam hal ini penerapan teori hukum pidana dan pemidanaan dilakukan sebagaimana mestinya yang telah didefinisikan oleh Mazger.

4.2.4.2. Tinjauan Teori Penyertaan dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas Terdakwa Richard Eliezer

Berdasarkan teori penyertaan, Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas Terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat, dapat dilihat dari

pelanggaran terhadap pasal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim atas tuntutan Primair yang didakwakan.

Richard Eliezer terbukti secara sah, telah terlibat dalam tindak pidana pembunuhan Yoshua Hutabarat. Richard Eliezer secara sah bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana ini. Hal ini dikuatkan atas pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

1. *Menimbang, bahwa sesampai di rumah dinas tiga terdakwa Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, dimana setelah saksi Ferdy Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1(satu) menemui saksi Ferdy Sambo, kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar perintah saksi Ferdy Sambo, "tembak. woy tembak... woy tembak ", Terdakwa menembakkan senjatanya 3 s.d 4 kali ke arah korban Yosua yang antara lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban tergeletak bersimbah darah;*
2. *Menimbang, bahwa ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candravati dan Terdakwa telah menyampaikan*

skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 (tiga) yang tentunya dengan harapan kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdy Sambo dan saksi Putri Candrawati di lantai 2(dua) rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing 1 (satu) buah Iphone 13 kepada Terdakwa, saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal, serta Ferdy Sambo memberikan uang masing-masing Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) kepada saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Ricky Rizal serta Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, lebih dari itu HP milik saksi Ricky Rizal, saksi Putri Candrawati dengan berbagai alasan semua rusak dan dibuang yang tentunya hilangnya HP tersebut dimaksudkan agar komunikasi yang ada tidak dapat dilacak, sehingga jelas tindakan para saksi Risky Rizal, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Ferdy Sambo saksi Putri

Candrawati serta Terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya;

3. *Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat diketahui Terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Yosua sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti;*

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas maka dapat dipastikan bahwa penerapan teori atas penyertaan sudah diterapkan dalam proses hukum Richard Eliezer. Meskipun Richard Eliezer merupakan pelaku yang pertama kali melakukan penembakan terhadap korban Yoshua Hutabarat, namun yang perlu digarisbawahi adalah motif di balik terjadinya perampasan terhadap nyawa Yoshua Hutabarat adalah keinginan dari Ferdy Sambo yang merupakan respon dari perilaku korban Yoshua Hutabarat terhadap Putri Candrawati.

4.2.4.3. Tinjauan Teori Alasan Penghapus Pidana dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas Terdakwa Richard Eliezer

Penerapan Teori Alasan Penghapus Pidana dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh Richard

Eliezer sempat ingin diterapkan oleh penasehat hukum Richard Eliezer, seperti halnya yang termaktub dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Richard Eliezer sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota Pembelaan Terdakwa dan nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain menyatakan:

1. *Bahwa Terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana (Manus Ministra) oleh saksi Ferdy Sambo (Manus Domina) sehingga Terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggung jawabkan: Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak, diabaikan dan dihindari, sehingga menghapus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah;*
2. *Hapusnya Pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena adanya daya paksa (overmacht);*

Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan

Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak saksi Ferdy Sambo;

Bahwa keadaan yang dialami Terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium," apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya, tidak akan dihukum. Daya paksa relatif itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat Eddy O.S.Hiariej;

3. *Bahwa dalam kesatuan dan level kepengkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHPidana mengenai Perintah Jabatan telah ditentukan," Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana ";*
4. *Bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum, maka penting melihat dan mengkaji aspek*

Kesalahan Psikologis, tekanan moral dan relasi kuasa yang terjalin antara Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo, dimana Terdakwa memiliki perbedaan 18 (delapan belas) hierarki kepangkatan yang merupakan Jenderal Bintang Dua dan seorang Kadiv Propam berpangkat Inspektur Jenderal Polisi, sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi Terdakwa mengabaikan , menghindari, atau menolak perintah saksi Fredy Sambo, sehingga untuk Terdakwa berlaku asas actus non facit reum nisi mens sit rea, perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat dipersalahkan kecuali didalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya;

Berdasarkan nota pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Richard Eliezer, hal ini mendapat bantahan dari Majelis Hakim sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1. Bahwa tidaklah tepat apabila Terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, mengingat adanya fakta perintah Ferdy*

Sambo kepada Terdakwa tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah Duren Tiga ketika saksi Ferdy Sambo berteriak kepada Terdakwa "Woy..! kau tembak,. ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". sehingga Terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua, akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa sejak di rumah Saguling, ketika Terdakwa dipanggil melalui saksi Ricky Rizal sehingga bertemu saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga) rumah Saguling, dimana saksi Ferdy Sambo menyuruh Terdakwa menembak korban Yosua dengan mengatakan, "nanti kau yang tembak Yosua ya ?, kalau kamu yang tembak Yosua ,saya yang akan jaga kamu, kalau nanti saya yang tembak tidak ada yang menjaga kita", dimana atas permintaan saksi Ferdy Sambo tersebut, Terdakwa menjawab, "siap komandan";kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa menambah isi peluru Glock 17 miliknya;

- *Bahwa ketika Terdakwa turun dari lantai 3 ternyata berdoa memohon agar Tuhan merubah rencana saksi Ferdy Sambo menghilangkan nyawa korban Yosua,*

- doa yang dilakukan Terdakwa menunjukkan Terdakwa mampu berpikir serta menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah;*
- *Bahwa melihat rentang waktu perintah sampai pelaksanaannya di rumah Duren Tiga, seharusnya Terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan, terlebih lagi penembakan dilakukan kepada korban Yosua sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini selalu bersama serta tidak mempunyai persoalan apapun dengan Terdakwa, sehingga bagaimanapun meskipun ada tekanan Terdakwa masih mempunyai kesempatan memilih;*
 - *Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila Terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan serta perintah Ferdy Sambo dipandang mengandung tekanan moral yang secara psikologis tidak mungkin untuk ditolak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian," menyuruh lakukan (doenplegen)", Pasal 51 Ayat (1) KUHP;*
2. *Bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada korban Yosua,*

- dikarenakan Terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan, karena kalau tidak melakukan perintah saksi Ferdy Sambo takut akan ditembak tentulah berlebihan, mengingat penembakan yang dikehendaki saksi Ferdy Sambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua dengan alasan menurut saksi Ferdy Sambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan seksual kepada saksi Putri Candrawati ,apalagi telah ternyata ketika saksi Ricky Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Ferdy Sambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Ricky Rizal;*
3. *Bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dan level kepangkatannya Terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya, namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah, sebaliknya sebagai penegak hukum tentulah Terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan Terdakwa ditujukan kepada*

hukum, terbukti ketika menerima perintah melakukan penembakan terhadap Yosua di lantai 3 Rumah Saguling, Terdakwa berdoa bahkan di rumah duren tiga- pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini Terdakwa peroleh baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas, dengan perintah yang menyimpang dari yang seharusnya;

4. *Bahwa terhadap , "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana", sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP, menurut hemat Majelis apa yang diperintahkan saksi Ferdi Sambo bukanlah merupakan perintah jabatan; Bahwa sebagaimana telah dikemukakan Terdakwa sejak diperintah saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling menembak Yosua, Terdakwa berdoa di toilet yang menunjukkan Terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Ferdy Sambo adalah salah, saksi Ferdy Sambo tidaklah mempunyai kewenangan memerintahkan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Yosua dan penembakan terhadap korban Yosua juga bukan merupakan tugas Terdakwa,*

sehingga sangat jelas perbuatan Terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan; Bahwa diadopsinya ajaran Kesalahan Normatif deskriptif sehingga mengubah tataran teoritik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemukakan oleh Moeljatno tentulah bukan tanpa alasan karena dengan demikian sikap batin seseorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, di sisi lain adanya kritik ajaran Kesalahan Psikologis mensyaratkan adanya tekanan psikologis yang dialami Terdakwa dari luar yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan sebagaimana pendapat Moeljatno yang disitir Andi Hamzah sebagai berikut," Yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu, untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengakibatkan kesalahan dapat dimaarkan ;"Andi Hamzah " Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008 halaman 163 penerbit Rineka Cipta ;

- *Bahwa namun demikian seandainya ajaran Kesalahan Psikologis diadopsi dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam KUHP baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun ke depan, yang menghendaki*

adanya keseimbangan antara Kesalahan Normatif Deskriptif dengan Kesalahan Psikologis, tidaklah berarti tekanan psikologis yang dialami, dapat dijadikan dasar terdapatnya kesalahan Terdakwa sehingga terdapat alasan pemaaf mengingat;

- *Benar telah terjadi tekanan psikologis yang dihadapi Terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdy Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan Terdakwa yang telah disampaikan sejak dari rumah Saguling lantai 3, Namun demikian tekanan psikologis ini juga harus dilihat dari sisi yang lain yang tidak bisa diabaikan begitu saja yaitu adanya tekanan psikologis untuk melakukan yang benar berkaitan dengan kehidupan kerohanian Terdakwa, korban Yosua merupakan teman dekat bahkan saat tertentu tidur di tempat yang sama, korban Yosua merupakan sesama ajudan saksi Ferdy Sambo yang selama ini sama sekali tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa, di samping itu kesadaran Terdakwa mengetahui perintah yang diberikan adalah salah dan tidak sesuai baik secara moral, maupun hukum. Sehingga jika diperhadapkan situasi yang*

demikian seharusnya Terdakwa menentukan pilihan dan berpegang teguh pada kebenaran;

Terdapat perbedaan pandangan terkait dengan alasan penghapus pidana pada kasus ini. Penasihat Hukum dari Richrad Eliezer menyandarkan dasar pemikiran terhadap penggunaan alasan penghapus pidana pada saat dimana Richrad Eliezer sudah dalam posisi berhadapan dengan korban Yoshua, ketika saat itu pula terdapat Ferdy Sambo yang berada posisinya dekat dengan Richrad Eliezer, sehingga Richard dikhawatirkan akan ditembak oleh Ferdy Sambo jika tidak menuruti perintah Ferdy Sambo.

Pandangan yang digunakan oleh Majelis Hakim didasarkan pada saat ketika Ferdy Sambo menanyakan kepada Richard Eliezer tentang kesanggupan dirinya untuk melakukan eksekusi terhadap korban Yoshua Hutabarat. Hal ini membuktikan bahwa perintah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim adalah perintah pada saat di mana penawaran itu dilakukan kepada Richard Eliezer yang mana sebelumnya sudah ditawarkan kepada Ricky Rizal, atas penolakan yang dilakukan oleh Ricky Rizal dan kemudian tidak terjadi apa-apa terhadap dirinya, yang kemudian dijadikan landasan bahwa tidak adanya paksaan

secara langsung maupun secara mental terhadap Richard Eliezer.

4.2.4.4. Tinjauan Teori Perlindungan Saksi dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas Terdakwa Richard Eliezer

Ditinjau dari teori-teori perlindungan saksi, Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat, menerapkan tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Perjalanan dalam mengungkap fakta hukum dalam prosesnya mengalami banyak hambatan, antara lain adalah, pernyataan saksi yang tidak sama dengan saksi yang lain, kronologi yang disampaikan mengalami perbedaan. Hal ini mengakibatkan proses hukum yang berjalan cukup lama hingga persidangan yang berjilid-jilid.

Richard Eliezer melalui tim penasihat hukumnya di persidangan mengajukan permohonan agar terdakwa Richard Eliezer ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), permohonan tersebut dilampirkan rekomendasi dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) tertanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak dan penanganan

husus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Atas permintaan tersebut kemudian Majelis Hakim melakukan pertimbangan atas penentuan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh Richrad Eliezer termasuk bagian Tindak pidana yang bagi pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). SEMA Nomor 4 tahun 2011 angka 9 huruf a menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) adalah sebagai berikut:

“Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dipahami bahwa tindak pidana tertentu menurut SEMA No.4 Tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan Lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

Sejalan dengan apa yang menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam putusan ini, bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 pada Pasal 10 masih diperlukan terkait dengan pedoman penerapan yang lebih lanjut. Seiring dengan berjalannya waktu Undang-undang nomor 13 Tahun 2006 mengalami perubahan menjadi Undang-undang nomor 31 Tahun 2014. Pada Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 ini telah mengakomodir kebutuhan atas SEMA nomor 4 tahun 2011.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pengertian tersendiri terkait dengan tindak pidana tertentu yang bersifat serius, termaktub dalam Pasal

5 Ayat (2) Undang-Undang LPSK antara lain adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya; hal ini tentu sebetulnya sejalan dengan Pasal 28 Ayat (2) huruf a.

Syarat yang menjadikan Richard Eliezer saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) adalah bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Berdasarkan penerjemahan dari P.A.F Lamintang *dader* sebagai pelaku, Pasal 55 Ayat (1) KUHP menentukan siapa yang disebut sebagai pelaku-pelaku (*alls dader*) yaitu antara lain pelaku (*plegen*), menyuruh lakukan (*doenplegen*), turut serta melakukan (*medplegen*) dan yang membujuk/menggerakkan (*uitlokken*).

Ferdy Sambo dinilai sebagai pelaku utama hal ini disandarkan bahwa Ferdy Sambo pencetus ide, aktor intelektual, perancang sekaligus juga yang melakukan penembakan kepada korban Yoshua setelah Richard Eliezer melakukan penembakan terhadap korban Yoshua, dan ferdy Sambo yang membuat orang lain ikut terlibat. Pembagian peran yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terhadap pelaku yang lain menjadi penegas terhadap posisi Richard Eliezer

yang merupakan pelaku akan tetapi bukan merupakan pelaku utama.

Syarat selanjutnya yang dipenuhi oleh Richard Eliezer untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama adalah mau bekerjasama untuk membuka fakta-fakta yang sebelumnya sempat kabur bahkan akan menimbulkan fakta terbalik. Mengingat dalam perkara ini dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan, dirusak, dihilangkan, diganti, ditambahkan, bahkan menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan, sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik serta telah diberi sanksi dari instansi Kepolisian bahkan beberapa diantaranya dipecat serta dihadapkan dimuka persidangan. Sehingga berdasarkan fakta persidangan Richard Eliezer dinilai telah membuat terang perkara hilangnya nyawa Yoashua Hutabarat. Hal ini didasarkan pada keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga dianggap sangat membantu perkara *aquo* terungkap.

Salah satu pertimbangan Majelis hakim yang akhirnya memutuskan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerjasama adalah:

- *Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006;*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban pada pasal 10 A Ayat (4) yang berbunyi:

“untuk memperoleh penghargaan berupa keringana penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim”

Pada isi putusan majelis Hakim menerima pengajuan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dari penesehat

hukum tidak pada penuntut umum yang mana pada isi pasal yang disebutkan di atas, maka hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran secara liar di public sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru di kemudian hari.

Maka secara garis besar dalam putusan ini Majelis Hakim menerapkan teori perlindungan saksi terhadap Richard Eliezer akan tetapi perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana majelis hakim tidak mengindahkan pasal 10A Ayat (4) karena Richard Eliezer mendapatkan peringanan penjatuhan pidana sebagai penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama.

4.2.4.5. Tinjauan Teori Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat

Penerapan Teori Kepastian Hukum dalam Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat. Kepastian hukum secara normatif, dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yakni;

1. *Adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan.*
2. *Keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum.*

Pada pengertian yang pertama, dalam tindak pidana ini adalah Pasal 340 KUHP yakni yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pada isi pasal tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah peraturan yang bersifat umum dan dapat membuat setiap orang/individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Kaitannya dalam pasal tersebut bahwa, melakukan perampasan nyawa terhadap orang lain adalah tindak pidana.

Pasal 55 KUHP juga memberikan sifat umum, yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Konsentrasi pembahasan ini pada Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel atas terdakwa Richard Eliezer dengan korban Yoshua Hutabarat. Maka pengertian kedua yang diberikan di atas yakni pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.0302,PER-045/A/JA/12/2011,1,KEP-B-02/01-55/12/2011,4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama..

Berdasarkan seluruh uraian dalam pembahasan ini, dalam hal ini, kepastian Hukum telah diterapkan oleh Majelis Hakim selama proses hukum berlangsung hingga putusan, namun dalam perjalanannya beberapa temuan yang memiliki potensi akan menimbulkan hilangnya kepastian hukum dalam penerapan kasus yang serupa, sebagai berikut:

1. Terdapat penjelasan yang abstrak pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10A Ayat (3) huruf a berbunyi sebagai berikut:

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. keringanan penjatuhan pidana; *atau* tidak adanya penjelasan secara mendetail terkait dengan batasan pemberian keringanan penjatuhan pidana pada saksi pelaku. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
2. Bahwa dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *justice collaborator* di Indonesia masih belum ditemukan syarat minimal yang harus dipenuhi dalam sebuah permasalahan hukum sehingga dapat menerapkan *justice collaborator*.
3. Masih belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara terperinci mengenai *justice collaborator*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bahwa pengaturan hukum tentang justice collaborator di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan produk kebijakan, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia NOMOR: M.HH-11.HM.03.02.Th.2011, NOMOR: PER-045/A/JA/12/2011, NOMOR: 1 Tahun 2011, NOMOR: KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, serta dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang

Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Berdasarkan beberapa produk hukum dan kebijakan tersebut, pada intinya dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah tersedia batasan yang jelas dan pasti tentang *justice collaborator* di Indonesia dan syarat-syarat apa saja yang wajib dipenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator*. Namun demikian, masih diperlukan pembatasan yang lebih rinci dalam beberapa pengaturan seperti dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Tepatnya dalam memberikan kriteria mengenai jenis tindak pidana yang dapat diterapkannya *justice collaborator* bagi para pelakunya, yakni dalam frasa "Tindak pidana Lain yang Dapat Menimbulkan Bahaya", dan dalam frasa "Mengancam Masyarakat Luas" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Bersama dimaksud, masih perlu dipertegas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya di kemudian hari.

5.1.2. Bahwa berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas Terdakwa Richard Eliezer dengan Korban Yoshua Hutabarat dan dengan merujuk pada beberapa tinjauan teoritis, pengaturan hukum *justice collaborator* telah diterapkan dalam Putusan dimaksud. Namun demikian, diperoleh pula fakta hukum dalam Putusan dimaksud bahwa prosedur pengajuan *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam (cek

pasal dan aturannya) yang sedianya perlu diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam Putusan dimaksud, Hakim dapat mempertimbangkan dan menetapkan Terdakwa Richard Eliezer sebagai pelaku yang bekerja sama dengan tanpa diawali terlebih dahulu proses pengajuan dari JPU. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang telah sedemikian rupa diatur dalam beberapa pengaturan hukum tentang justice collaborator masih terdapat penerapan yang lain dari pengaturan hukumnya dan tentu saja akan berpotensi berbeda pula dalam penerapannya ke depan. Untuk itu, perlu dilakukan harmonisasi terhadap beberapa pengaturan hukum yang telah ada agar selaras dan sejalan sehingga tidak lagi menimbulkan ketidakpastian hukum.

5.2. Saran

- 5.2.1. Melakukan kajian secara akademik dengan mengumpulkan para ahli di setiap bidang yang diperlukan, guna membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang sangat mendetail terkait dengan *justice collaborator*.
- 5.2.2. Pengembangan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kerap kali dikeluhkan tentang proses hukum yang terkadang di luar jalur koordinasi.
- 5.2.3. Penerapan penjatuhan hukuman yang lebih proporsional dengan tindak kejahatan yang dilakukan tanpa menghilangkan etika, moral, dan demokrasi.

- 5.2.4. Sosialisasi produk hukum harus dilakukan secara lebih massif lagi, sehingga masyarakat tidak dihadapkan pada persoalan ketidaktahuannya tentang hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Priyatno, Barda Nawawi Arief dan Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media group.

Priyatno, Muladi dan Dwidja. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sughandhi, R. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soeroso, R. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Johni Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

Ponglabba, Chant S. R. 2017. "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak pidana Menurut KUHP." *Lex Crime*.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
6. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia.
NOMOR : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, NOMOR : PER-

045/A/JA/12/2011, NOMOR : 1 Tahun 2011, NOMOR : KEPB-02/01-55/12/2011, NOMOR : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website

Arrahmah, Syifa. 2023. *NU Online*. Accessed Juli 26, 2023.

<https://www.nu.or.id/nasional/pakar-hukum-pidana-nilai-vonis-eliezer-kurang-ideal-dan-terlalu-rendah-ZBfMM>.

Wahanputra, Bopnfilio Mahendra. 2023. *RMOLJAKARTA*. Februari 16. Accessed Juli 26, 2023. <https://www.rmoldkijakarta.id/vonis-bharada-e-bukti-keadilan-masih-ada>,.

Hendrik Khoirul Muhid. 2023. *Tempo.Co*, Accessed November 15, 2023

“Kronologi Pembunuhan Brigadir J Setahun Lalu, CCTV Rusak dan Alibi Tes Swab Covid-19”, <https://nasional.tempo.co/read/1746031/kronologi-pembunuhan-brigadir-j-setahun-lalu-cctv-rusak-dan-alibi-tes-swab-covid-19> diakses pada 15 November 2023.